



PUTUSAN

Nomor: 111/Pid.B/2018/PN Skb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

Nama lengkap : **ALDI ALFIAN Bin ASEP**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kel. Sindangsari
Kec. Lembursitu Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

TERDAKWA II

Nama lengkap : **MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 07 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kel. Sindangsari
Kec. Lembursitu Kota Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 08 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 111/Pen.Pid.B/2018 /PN.Skb. tanggal 2 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 111/Pen.Pid.B/2018 /PN.Skb tanggal 2 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP (dakwaan Alternatif Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun masing-masing dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Para Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN dan saksi AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DE DEN (telah dilakukan DIVERSI), pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Pelabuhan II depan Gg.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukawarna Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan sehingga menyebabkan luka-luka, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 23.00 WIB saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI bersama dengan saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN berangkat ke rumah temannya di Kp. Rambay Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira jam 24.00 Wib, saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI bersama dengan saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN hendak pulang ke rumah masing-masing kemudian melewati tempat Ruang Ekspresi (ex. Gembok Cina) di Jalur Lingkar dan bertemu dengan Sdri. NESTIA yang meminta ikut, lalu saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN dan Sdri. NESTIA berboncengan bertiga, namun sekira jam 00.45 Wib pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI melintas di Jl. Pelabuhan II depan Gg. Langgengjaya Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tiba-tiba terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI berhenti lalu terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP berkata "sia lain nu ngariweuhkeun di daerah aing teh" (kamu bukan yang membuat onar di daerah saya) dan terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP langsung memukul saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI ke arah wajah bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN dan Sdri. NESTIA terjatuh dari motor ke badan jalan (aspal);

Bahwa setelah saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN dan Sdri. NESTIA terjatuh dari motor, kemudian terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP kembali memukul saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan menendang saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ke arah pantat sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN memukuli saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian belakang dan memukul saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN memukuli saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ke bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN dan saksi AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN, saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN, berdasarkan Visum et Refertum :

1. Nomor : P/Ver/049/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI ditemukan lecet serta pembengkakan di belakang telinga kanan akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
 2. Nomor : P/Ver/050/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ditemukan luka-luka lecet pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Perbuatan Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHP;

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN dan saksi AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEN (telah dilakukan DIVERSI), pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Jl. Pelabuhan II depan Gg. Sukawarna Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama mereka melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 sekira jam 21.00 WIB terdakwa berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya diantaranya saksi Rizky Maulana Als. Doki Bin (alm) Jajang, saksi Yeri Belmin Als. Yeri Bin Toni, saksi Fernando Napitupulu Als. Udo, saksi Irpan Als. Jipong dan Sdr. Sandi Als. Bahaw yang tergabung dalam Geng Motor XTC di Jalan RA. Kosasih Ciaul Kec. Cikole berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira jam 23.00 WIB saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI bersama dengan saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN berangkat ke rumah temannya di Kp. Rambay Kec. Cisaat Kab. Sukabumi dengan menggunakan sepeda motor, kemudian sekira jam 24.00 Wib, saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI bersama dengan saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN hendak pulang ke rumah masing-masing kemudian melewati tempat Ruang Ekspresi (ex. Gembok Cina) di Jalur Lingkar dan bertemu dengan Sdri. NESTIA yang meminta ikut, lalu saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN dan Sdri. NESTIA berboncengan bertiga, namun sekira jam 00.45 Wib pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI melintas di Jl. Pelabuhan II depan Gg. Langgengjaya Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kel. Sindangsari Kec. Lembursitu Kota Sukabumi, tiba-tiba terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN menghentikan kendaraan yang dikendarainya kemudian saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI berhenti lalu terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP berkata "sia lain nu ngariweuhkeun di daerah aing teh" (kamu bukan yang membuat onar di daerah saya) dan terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP langsung memukul saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI ke arah wajah bagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN dan Sdri. NESTIA terjatuh dari motor ke badan jalan (aspal);

Bahwa setelah saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN dan Sdri. NESTIA terjatuh dari motor, kemudian terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP kembali memukul saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah dan menendang saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ke arah pantat sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN memukuli saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI sebanyak 2 (dua) kali ke arah kepala bagian belakang dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan saksi AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDEN memukul saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ke bagian kepala sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN dan saksi AJIS KAHPI JAELANI Als. BOMBOM Bin DEDEDEN, saksi ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI, saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN, berdasarkan Visum et Refertum :

1. Nomor : P/Ver/049/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI ditemukan lecet serta pembengkakan di belakang telinga kanan akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
 2. Nomor : P/Ver/050/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ditemukan luka-luka lecet pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
- Perbuatan Terdakwa I. ALDI ALFIAN Bin ASEP dan Terdakwa II. MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni sebagai berikut:

1. Anak Saksi AJIS KAPHI Als BOMBOM Bin DENDEN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Anak saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan para terdakwa;
 - Bahwa hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 Wib, di depan Gg. Sukawarna Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Rt. 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Anak Saksi bersama Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada korban;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi melihat teman Anak Saksi yaitu Para Terdakwa sedang memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kosong/tinju

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dipukulkan kearah muka dan kepala korban, lalu Anak Saksi ikut memukul;

- Bahwa Para Terdakwa mengira korban tersebut adalah orang yang telah membuat onar dan meresahkan dikampung karena sebelumnya ada sejumlah orang yang telah membuat onar dan meresahkan dengan cara mabuk dan teriak-teriak ;
- Bahwa kemudian petugas patrol dari Polsek Lembursitu yang membubarkan keributan tersebut, lalu kemudian setelah itu Anak Saksi juga langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa antara Anak Saksi dan korban telah dilakukan diversi karena Anak Saksi di bawah umur serta dari hasil keputusan diversi untuk Anak Saksi dikembalikan kepada pihak keluarga dikarenakan orang tua Anak Saksi masih sanggup membina dan mendidik Anak Saksi dan juga Anak Saksi bersedia tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekiira jam 00.45 Wib. Saksi bersama dengan Ilham Deyan berboncengan motor melintasi jalan Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, tiba-tiba diberhentikan oleh Para Terdakwa lalu Para Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Ilham Deyan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa, kejadian dilakukkan tiba-tiba langsung dipukul;
- Bahwa akibat dari pemukulan Para Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet ada wajah sebagaimana visum et repertum;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Para Terdakwa dan korban;
- Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DENI KUSNADI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 Wib. di Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Anak Saksi yang bernama Ilham Deyan dan tetangga Saksi yang bernama Agung Erik Setiawan;
 - Bahwa Saksi Ilham Deyan dan Erik Setiawan tidak mengenal dan tidak mempunyai masalah dengan para Terdakwa;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Saksi Ilham Deyan dan Erik Setiawan mengalami luka lecet pada wajah dan kepala;
 - Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Para Terdakwa dan korban;
 - Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi ILHAM DEYAN als DEYAN Bin DENI KUSNASI dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga, pekerjaan maupun perkawinan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 Wib. di Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Saksi dan Saksi Agung Erik Setiawan berboncengan motor dicegat oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa dan menghentikan lalu menuduh Saksi dan Saksi Agung Erik Setiawan yang membuat onar dan tiba-tiba salah satu dari Para Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Agung Erik Setiawan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa saat Saksi mendorong motor Para Terdakwa menendang Saksi kemudian datang yang lainnya ikut memukul Saksi dan Saksi Agung Erik Setiawan;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian kepala;
 - Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Para Terdakwa dan korban;
 - Atas keterangan saksi, maka para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Aldi Alfian Bin Asep

- Bahwa Terdakwa I di tangkap Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Lingkar Selatan depan Kafe Plasma Kp. Sikawarna RT 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I bersama dengan Sdr. AJIS Als BOMBOM dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 Wib. di Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi mencari orang yang membuat onar di kampung, kemudian lewat Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan berboncengan motor lalu Terdakwa I, Terdakwa II bersama warga lainnya menghentikan kendaraan mereka dan memukuli Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan, kemudian berhenti setelah ada patrol Polisi datang;
- Bahwa Para Terdakwa salah sasaran karena ternyata Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan bukan yang membuat onar di kampung;
- Bahwa Terdakwa I memukul terhadap korban yang dibonjeng ke arah bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali menendang ke bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memukul korban lebih dari 2 (dua) kali diantaranya dibagian kepala sedangkan AJIS, Terdakwa I tidak melihat berapa kali memukul korban;
- Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah lakukan terhadap korban dan tidak akan terulang kembali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Muhamad Fahmi Fahturahman Bin Wawan

- Bahwa Terdakwa I di tangkap Hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekira jam 02.00 Wib di Jalan Lingkar Selatan depan Kafe Plasma Kp. Sikawarna RT 05/01 Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena Terdakwa I bersama dengan Sdr. AJIS Als BOMBOM dan Terdakwa II mencari orang yang membuat onar di kampung pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 Wib. di Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, kemudian lewat Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan berboncengan motor lalu Terdakwa I, Terdakwa II bersama warga lainnya menghentikan kendaraan mereka dan memukuli Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan, kemudian berhenti setelah ada patrol Polisi datang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa salah sasaran karena ternyata Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan bukan yang membuat onar di kampung;
- Bahwa Terdakwa I memukul terhadap korban yang dibonjeng ke arah bagian leher belakang sebanyak 1 (satu) kali menendang ke bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa II memukul korban lebih dari 2 (dua) kali diantaranya dibagian kepala sedangkan AJIS, Terdakwa I tidak melihat berapa kali memukul korban;
- Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah lakukan terhadap korban dan tidak akan terulang kembali;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan dipersidangan telah dibacakan:

1. Visum et Repertum Nomor : P/Ver/049/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI ditemukan lecet serta pembengkakan di belakang telinga kanan akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;
2. Nomor : P/Ver/050/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ditemukan luka-luka lecet pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif ke satu yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) dan badan hukum (*Rechts persoon*) selaku pendukung hak

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan **Terdakwa I ALDI ALFIAN Bin ASEP** dan **Terdakwa II MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN** yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimuka Umum” menurut Prof. NOYON-LANGEMEIRJER adalah ditempat publik dapat melihatnya artinya tindakan tersebut dilakukan ditempat dimana masyarakat umum dapat menyaksikan dengan mudah (vide : Lamintang, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan”, Binacipta, 1986, hal 303). Apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, yang pokok dapat dilihat oleh umum atau ditempat dimana orang lain bisa dengan jelas melihat atau mendengar atau orang dapat datang ke tempat tersebut tanpa adanya suatu halangan yang berarti;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah sebagaimana Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Yang dimaksud dengan “pingsan” adalah tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, misalnya memberi minum racun atau obat sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misal mengikat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh, orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama – Sama” artinya suatu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pasal 170 KUHP mensyaratkan pelaku kekerasan baik terhadap barang maupun terhadap orang harus benar – benar melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan orang tersebut luka atau mati dan kekerasan terhadap barang yang menyebabkan barang tersebut rusak, karena menurut penjelasan R. Susilo dalam bukunya yang berjudul KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 170 KUHP diatas itu ialah “zij atau mereka”. Hal tersebut berarti bahwa yang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 170 KUHP adalah orang – orang yang telah turut ambil bagian dalam tindak kekerasan terhadap orang – orang atau barang yang dilakukan secara terbuka dan secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira jam 00.45 Wib. di Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi, Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ajis Kaphi mencari orang yang telah membuat keributan di kampung mereka, kemudian lewat Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan berboncengan motor;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menghentikan Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan yang saat itu lewat, lalu Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ajis Kaphi memukul kearah muka dan kepala Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan sampai dengan kemudian berhenti setelah datang petugas patrol dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengira Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan adalah orang yang baru saja membuar keributan di kampung mereka, padahal Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan tidak ada hubungan dengan yang telah membuat keributan di kampung Para Terdakwa, Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan saat itu lewat di jalan di Jalan Pelabuhan II bermaksud untuk pulang ke rumah;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Ajis Kaphi, Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan mengalami luka yang bersesuaian dengan Visum et Repertum nomor : P/Ver/049/II/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. ILHAM DEYAN als. DEYAN Bin DENI KUSNADI ditemukan lecet serta pembengkakan di belakang telinga kanan akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian dan Visum et Repertum Nomor : P/Ver/050/III/2018/RSSH dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH pada tanggal 01 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathiya, Sp.F, dengan kesimpulan pada Sdr. AGUNG ERIK SETIAWAN Bin YAYAN ditemukan luka-luka lecet pada wajah dan kepala akibat kekerasan tumpul, dimana luka-luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Ajis Kaphi, masing-masing telah memberikan peran serta dalam suatu rangkaian kekerasan yang dialami oleh Korban Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan yaitu masing-masing memukul menggunakan tangan kosong kearah muka dan kepala Saksi Ilham Deyan dan Saksi Agung Erik Setiawan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pemukulan tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan kekerasan bersama-sama sebagaimana dimaksudkan Pasal 170 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan tersebut dilakukan di pinggir di Jalan Pelabuhan II Kp. Sukawarna Kelurahan Sindangsari Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi yang merupakan jalan umum sehingga setiap orang dapat melintasi dan dapat pula melihat kekerasan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi Ajis Kaphi tanpa halangan, maka tempat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut "unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap ParaTerdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ALDI ALFIAN Bin ASEP** dan **Terdakwa II MUHAMAD FAHMI FAHTURAHMAN Bin WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang menyebabkan orang lain luka-luka**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2018/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 oleh Novrida Diansari, S.H.sebagai Hakim Ketua, Irma Mardiana, S.H, M.H. dan Tri Handayani, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina Elda, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Mardiana, S.H.M.H.,

Novrida Diansari, S.H.

Tri Handayani, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.